



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2015 /PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIDWAN Bin APRIZAL**
Tempat Lahir : Kembang Tinggi OKU Selatan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Kembang Tinggi Kec.Buay Pemaca
Kabupaten. OKU Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani (Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Buay
Pemaca Kabupaten OKU Selatan .
Pendidikan : SMA (Tamat Berijazah)

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik :

- Penyidik Polres Ogan Komering Ulu Selatan tidak melakukan Penahanan ;

2. Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 15 Februari 2015 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang :

- Sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 1



- Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang :

- Sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015, No.Reg.Perkara : PDS-01/Ft.I/01/2015, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Bin APRIZAL** selaku Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan bersama-sama dengan Saksi DEKA TRISNAWATI, berdasarkan SK Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010, bertindak untuk dirinya sendiri atau bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus 2010 s/d bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kecamatan

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No.220/KPTS/PMPD/2010, ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan susunan pengurus UPK Kecamatan Buay Pemaca sebagai berikut :

- Ketua : Ridwan
- Sekretaris : Sri Rahayu
- Bendahara : Deka Trisnawati

Dan konsultan pendamping (Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan-Kecamatan) : Kurniawan

- Bahwa sesuai hasil keputusan rapat forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 dan 04 Agustus 2010 maka ditetapkan surat penetapan camat buay pemaca No.84/KET/BP/2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan No.410/133/I/2010 tanggal 26 Mei 2010 atas jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diantaranya sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) melalui rekening BLM UPK Kecamatan Buay Pemaca dengan nomor rekening : 1540909608 Bank Sumsel Babel Cab.Muaradua yang diterima dalam empat tahapan yaitu :

- Tahap pertama pada tanggal 23 Juni 2010 menerima dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua pada tanggal 16 November 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Tahap ketiga pada tanggal 22 November 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD
- Tahap keempat pada tanggal 13 Desember 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Bahwa jumlah penyaluran dana simpan pinjam perempuan SPP tahun 2010 pada kecamatan Buay Pemaca seluruhnya sebesar Rp.603.500.000,- (enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya di peroleh dari bantuan langsung masyarakat (dana APBN/APBD) tahun 2010 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 24 kelompok SPP, dan dana perguliran tahun 2010 sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 28 kelompok SPP.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana simpan pinjam perempuan (SPP) BLM dan SPP Perguliran pada kecamatan Buay Pemaca dengan cara dari tiap-tiap desa di kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan membentuk kelompok kemudian ketua kelompok SPP mengajukan proposal peminjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh team verifikasi dan UPK kemudian diadakan musyawarah antara UPK, BPUPK, FK, tim verifikasi dan tim pemutus untuk menentukan kelompok SPP mana saja yang akan di berikan pinjaman dan setelah hasil musyawarah tersebut berupa keputusan pendanaan selanjutnya kelompok SPP menerima pencairan dana dari bendahara UPK sedangkan dana yang diterima oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman tersebut disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran dana pinjaman yang digunakan untuk dana tanggung renteng.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 Terdakwa bersama-sama saksi DEKA TRISNAWATI dan Sdri Sri Rahayu (Sekretaris UPK) telah melakukan pencairan dana kepada kelompok SPP Pantai Rezeki Desa

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Jaya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya tidak pernah menerima dana tersebut. Mengenai penggunaan pinjaman bergulir kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya tersebut Sri Rahayu mendapat Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 dalam BAB III B disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab ketua pengurus UPK, antara lain:
 - a. Melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai dengan rencana.
 - b. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.
 - c. Menandatangani surat-surat atau laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, spesimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, dana operasional kegiatan dan dana pengembalian.
 - d. Melakukan dan melaksanakan sanksi program baik yang ada di PTO PNPM-Mandiri Perdesaan maupun hasil keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) terhadap pelanggar aturan.
 - e. Membuat dan menyusun laporan UPK sesuai dengan jenis, bentuk dan kepentingan laporan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri a.n Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan menyebutkan :
 - 1) Penjelasan V : Pelaku PNPM MP Sub 5.2.3 menyebutkan :

Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :
 - a) Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulir dalam Sub.10.1.2.b menyebutkan ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP,
 - 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu,
 - 3. Kelompok yang didanai meliputi : kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat rumah tangga miskin (RTM),
 - 4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap,
 - 5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- Bahwa menurut laporan Badan Pengawas UPK Nomor 02/BPUPK/BP/2011 tanggal 20 Februari 2011 ditemukan penyalahgunaan keuangan UPK Buay Pemaca berupa penerimaan pengembalian angsuran pinjaman yang tidak disetorkan ke bank (Rekening SPP No.Rek: 154-09-09940 Bank Sumsel Babel Capem Muaradua) dari bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 21.443.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan (BPKP) melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dana simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 per 31 Desember 2010 dengan cara :
 - 1. Menentukan saldo kas yang seharusnya ada :
 - a. Menghitung jumlah penerimaan angsuran pokok dan bunga dari kelompok SPP.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghitung jumlah penyetoran atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman kelompok SPP ke rekening SPP.
- c. Menghitung jumlah penarikan dana bergulir dari rekening dibandingkan dengan penyaluran kembali pinjaman (pinjaman bergulir) ke kelompok SPP.
2. Menentukan perguliran SPP yang tidak sesuai ketentuan.
3. Menentukan jumlah pengembalian pokok pinjaman perguliran ke rekening SPP dari kelompok SPP yang tidak sesuai ketentuan.
4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA SELATAN (BPKP)** terhadap dana simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : ST-2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012, didapat perhitungan kerugian Negara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp 27.094.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
 1. Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010 Rp. 57.733.000,-
 2. Penerimaan
 - Januari 2011 Rp. 73.476.500,-
 - Februari 2011 Rp. 54.663.000,-
 - Jumlah Rp. 128.139.500,-
 3. Penyetoran
 - Januari 2011 Rp. 51.891.500,-
 - Februari 2011 Rp. 104.987.000,-
 - Jumlah Rp. 156.878.500,-
 4. Tindak lanjut kekurangan penyetoran penerimaan angsuran /dana SPP Rp.28.739.000,-
 5. Gaji bulan Desember 2010 yang di bayarkan pada bulan Januari 2011 dengan menggunakan sisa dana bergulir namun belum dicatat dalam buku kas harian SPP Rp.1.900.000,-

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian Keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti
Rp. 27.094.000,-

- Bahwa terhadap Bendahara UPK Buay Pemaca yaitu saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi telah diputus bersalah oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang No 19/Pid.Sus/2013/PN.PLG, yang memutuskan saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan tersebut dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan telah disetorkan kepada Negara pada tanggal 6 September 2013.
- Bahwa dari perhitungan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 27.094.000,- telah berkurang dengan telah dibayarnya uang pengganti sebesar Rp 13.000.000,- oleh saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi tersebut diatas sehingga kerugian Negara yang belum dapat dikembalikan sebesar Rp 14.094.000,- (Empat belas juta Sembilan puluh empat ribu).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 8



SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Bin APRIZAL** selaku Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan bersama-sama Saksi DEKA TRISNAWATI, berdasarkan SK Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010 bertindak untuk dirinya sendiri atau bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus 2010 s/d bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No.220/KPTS/PMPD/2010 ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan susunan pengurus UPK Kecamatan Buay Pemaca sebagai berikut :

- Ketua : Ridwan
- Sekretaris : Sri Rahayu
- Bendahara : Deka Trisnawati

Dan konsultan pendamping (Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan-Kecamatan) : Kurniawan.

- Bahwa sesuai hasil keputusan rapat forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 dan 04 Agustus 2010 maka ditetapkan surat penetapan Camat buay pemaca No.84/KET/BP/2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan No. 410/133/II/2010 tanggal 26 Mei 2010 atas jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan sebesar

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diantaranya sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) melalui rekening BLM UPK Kecamatan Buay Pemaca dengan nomor rekening : 1540909608 Bank Sumsel Babel Cab.Muaradua yang diterima dalam empat tahapan yaitu :

- Tahap pertama pada tanggal 23 Juni 2010 menerima dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Tahap kedua pada tanggal 16 November 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Tahap ketiga pada tanggal 22 November 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD
- Tahap keempat pada tanggal 13 Desember 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN

- Bahwa jumlah penyaluran dana simpan pinjam perempuan SPP tahun 2010 pada kecamatan Buay Pemaca seluruhnya sebesar Rp.603.500.000,- (enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya di peroleh dari bantuan langsung masyarakat (dana APBN/APBD) tahun 2010 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 24 kelompok SPP, dan dana perguliran tahun 2010 sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 28 kelompok SPP.

- Bahwa mekanisme penyaluran dana simpan pinjam perempuan (SPP) BLM dan SPP Perguliran pada kecamatan Buay Pemaca dengan cara dari tiap-tiap desa di kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan membentuk kelompok kemudian ketua kelompok SPP mengajukan proposal peminjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh team verifikasi dan UPK kemudian diadakan musyawarah antara UPK, BPUPK, FK, tim verifikasi dan tim pemutus untuk menentukan kelompok SPP mana saja yang akan di

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 10



berikan pinjaman dan setelah hasil musyawarah tersebut berupa keputusan pendanaan selanjutnya kelompok SPP menerima pencairan dana dari bendahara UPK sedangkan dana yang diterima oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman tersebut disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran dana pinjaman yang digunakan untuk dana tanggung renteng.

- Bahwa adanya kesepakatan lisan antara Saksi Sri Rahayu dengan Terdakwa untuk mengurus pembuatan dan pengajuan proposal pengajuan pinjaman kelompok SPP Pantai Rezeky dengan menemui Saksi Herlina meminta data desa berupa fotocopy KTP ketua kelompok, bendahara Kelompok, sekretaris kelompok dan anggota sebagai persyaratan pembuatan kelompok SPP. Saksi Sri Rahayu membuat proposal pengajuan pinjaman kepada SPP PNPM Kec. Buay Pemanca dengan nama kelompok Pantai Rezeky selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa Karet Jaya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, TPU, TPK, KPMD dan BPD. Setelah proposal pengajuan disetujui dan ditandatangani, selanjutnya saksi Sri Rahayu menandatangani atas nama sekretaris, Bendahara, dan Anggota Kelompok lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 proposal pengajuan dimasukan ke daftar pinjaman pada SPP Perguliran UPK Kec. Buay Pemanca dan pada tanggal 30 Oktober 2010 dana pencairan dari UPK kepada kelompok SPP Pantai Rezeky diterima langsung oleh Saksi Sri Rahayu.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 Terdakwa bersama-sama saksi DEKA TRISNAWATI dan Sdri Sri Rahayu (Sekretaris UPK) telah melakukan pencairan dana kepada kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya tidak pernah menerima dana tersebut. Mengenai penggunaan pinjaman bergulir kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya tersebut Sri Rahayu mendapat Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 dalam BAB III B disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab ketua pengurus UPK, antara lain:
 1. Melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai dengan rencana.
 2. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.
 3. Menandatangani surat-surat atau laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, spesimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, dana operasional kegiatan dan dana pengembalian.
 4. Melakukan dan melaksanakan sanksi program baik yang ada di PTO PNPM-Mandiri Perdesaan maupun hasil keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) terhadap pelanggar aturan.
 5. Membuat dan menyusun laporan UPK sesuai dengan jenis, bentuk dan kepentingan laporan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri a.n Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan menyebutkan :
 - 1) Penjelasan V : Pelaku PNPM MP Sub 5.2.3 menyebutkan :

Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :

 - a) Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.
 - b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 - c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulir dalam Sub.10.1.2.b menyebutkan ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 1. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP,
 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu,
 3. Kelompok yang didanai meliputi : kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat rumah tangga miskin (RTM),
 4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap,
 5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- Bahwa menurut laporan Badan Pengawas UPK Nomor 02/BPUPK/BP/2011 tanggal 20 Februari 2011 ditemukan penyalahgunaan keuangan UPK Buay Pemaca berupa penerimaan pengembalian angsuran pinjaman yang tidak disetorkan ke bank (Rekening SPP No.Rek: 154-09-09940 Bank Sumsel Babel Capem Muaradua) dari bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.21.443.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan (BPKP) melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dana simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 per 31 Desember 2010 dengan cara :
 1. Menentukan saldo kas yang seharusnya ada :
 - a) Menghitung jumlah penerimaan angsuran pokok dan bunga dari kelompok SPP.
 - b) Menghitung jumlah penyetoran atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman kelompok SPP ke rekening SPP.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Menghitung jumlah penarikan dana bergulir dari rekening dibandingkan dengan penyaluran kembali pinjaman (pinjaman bergulir) ke kelompok SPP.
2. Menentukan perguliran SPP yang tidak sesuai ketentuan.
3. Menentukan jumlah pengembalian pokok pinjaman perguliran ke rekening SPP dari kelompok SPP yang tidak sesuai ketentuan.
4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA SELATAN (BPKP)** terhadap dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : ST-2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 didapat perhitungan kerugian Negara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp 27.094.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :

- 1) Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010
Rp. 57.733.000,-
 - 2) Penerimaan

Januari 2011	Rp. 73.476.500,-
Februari 2011	Rp. 54.663.000,-
Jumlah	Rp. 128.139.500,-
 - 3) Penyetoran

Januari 2011	Rp. 51.891.500,-
Februari 2011	Rp. 104.987.000,-
Jumlah	Rp. 156.878.500,-
 - 4) Tindak lanjut kekurangan penyetoran penerimaan angsuran/dana SPP Rp.28.739.000,-
 - 5) Gaji bulan Desember 2010 yang di bayarkan pada bulan januari 2011 dengan menggunakan sisa dana bergulir namun belum dicatat dalam buku kas harian SPP Rp.1.900.000,-
- Jumlah kerugian Keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti
Rp. 27.094.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Bendahara UPK Buay Pemaca yaitu saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi telah diputus bersalah oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang No 19/Pid.Sus/2013/PN.PLG yang memutuskan saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan tersebut dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan telah disetorkan kepada Negara pada tanggal 6 September 2013.
- Bahwa dari perhitungan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.27.094.000,- telah berkurang dengan telah dibayarnya uang pengganti sebesar Rp.13.000.000,- oleh saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi tersebut diatas sehingga kerugian Negara yang belum dapat dikembalikan sebesar Rp.14.094.000,- (Empat belas juta Sembilan puluh empat ribu).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Bin APRIZAL** selaku Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan bersama-sama dengan Saksi DEKA TRISNAWATI, berdasarkan SK Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010 bertindak untuk dirinya sendiri atau Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus 2012 s/d bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No.220/KPTS/PMPD/2010 ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan susunan pengurus UPK Kecamatan Buay Pemaca sebagai berikut :

- Ketua : Ridwan
- Sekretaris : Sri Rahayu
- Bendahara : Deka Trisnawati

Dan konsultan pendamping (Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan-Kecamatan) : Kurniawan.

- Bahwa sesuai hasil keputusan rapat forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010 dan 04 Agustus 2010 maka ditetapkan surat penetapan camat buay pemaca No.84/KET/BP/2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan No.410/133/I/2010 tanggal 26 Mei 2010 atas jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diantaranya sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) melalui rekening BLM UPK Kecamatan Buay Pemaca dengan nomor

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 1540909608 Bank Sumsel Babel Cab.Muaradua yang diterima dalam empat tahapan yaitu :

- Tahap pertama pada tanggal 23 Juni 2010 menerima dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Tahap kedua pada tanggal 16 November 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Tahap ketiga pada tanggal 22 November 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD
- Tahap keempat pada tanggal 13 Desember 2010 menerima dana sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
- Bahwa jumlah penyaluran dana simpan pinjam perempuan SPP tahun 2010 pada kecamatan Buay Pemaca seluruhnya sebesar Rp.603.500.000,- (enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya di peroleh dari bantuan langsung masyarakat (dana APBN/APBD) tahun 2010 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 24 kelompok SPP, dan dana perguliran tahun 2010 sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 28 kelompok SPP.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana simpan pinjam perempuan (SPP) BLM dan SPP Perguliran pada kecamatan Buay Pemaca dengan cara dari tiap-tiap desa di kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan membentuk kelompok kemudian ketua kelompok SPP mengajukan proposal peminjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh team verifikasi dan UPK kemudian diadakan musyawarah antara UPK, BPUPK, FK, tim verifikasi dan tim pemutus untuk menentukan kelompok SPP mana saja yang akan di berikan pinjaman dan setelah hasil musyawarah tersebut berupa keputusan pendanaan selanjutnya kelompok SPP menerima pencairan dana dari bendahara UPK sedangkan dana yang diterima oleh kelompok SPP yang mengajukan pinjaman tersebut disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran dana pinjaman yang digunakan untuk dana tanggung renteng.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adanya kesepakatan lisan antara Saksi Sri Rahayu dengan Terdakwa untuk mengurus pembuatan dan pengajuan proposal pengajuan pinjaman kelompok SPP Pantai Rezeky dengan menemui Saksi Herlina meminta data desa berupa fotocopy KTP ketua kelompok, bendahara Kelompok, sekretaris kelompok dan anggota sebagai persyaratan pembuatan kelompok SPP. Saksi Sri Rahayu membuat proposal pengajuan pinjaman kepada SPP PNPM Kec. Buay Pemanca dengan nama kelompok Pantai Rezeky selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa Karet Jaya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, TPU, TPK, KPMD dan BPD. Setelah proposal pengajuan disetujui dan ditandatangani, selanjutnya saksi Sri Rahayu menandatangani atas nama sekretaris, Bendahara, dan Anggota Kelompok lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 proposal pengajuan dimasukan ke daftar pinjaman pada SPP Perguliran UPK Kec. Buay Pemanca dan pada tanggal 30 Oktober 2010 dana pencairan dari UPK kepada kelompok SPP Pantai Rezeky diterima langsung oleh Saksi Sri Rahayu.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 Terdakwa bersama-sama saksi DEKA TRISNAWATI dan Sdri Sri Rahayu (Sekretaris UPK) telah melakukan pencairan dana kepada kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya tidak pernah menerima dana tersebut. Mengenai penggunaan pinjaman bergulir kelompok SPP Pantai Rezeki Desa Karet Jaya tersebut Sri Rahayu mendapat Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 dalam BAB III B disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab ketua pengurus UPK, antara lain:
 1. Melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai dengan rencana.
 2. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.



3. Menandatangani surat-surat atau laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, spesimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, dana operasional kegiatan dan dana pengembalian.
4. Melakukan dan melaksanakan sanksi program baik yang ada di PTO PNPM-Mandiri Perdesaan maupun hasil keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) terhadap pelanggaran aturan.
5. Membuat dan menyusun laporan UPK sesuai dengan jenis, bentuk dan kepentingan laporan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri a.n Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan menyebutkan :

- 1) Penjelasan V : Pelaku PNPM MP Sub 5.2.3 menyebutkan :

Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.
- b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

- Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulir dalam Sub.10.1.2.b menyebutkan ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP,
2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu,
3. Kelompok yang didanai meliputi : kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat rumah tangga miskin (RTM),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap,
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- Bahwa menurut laporan Badan Pengawas UPK Nomor 02/BPUPK/BP/2011 tanggal 20 Februari 2011 ditemukan penyalahgunaan keuangan UPK Buay Pemaca berupa penerimaan pengembalian angsuran pinjaman yang tidak disetorkan ke bank (Rekening SPP No.Rek: 154-09-09940 Bank Sumsel Babel Capem Muaradua) dari bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.21.443.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan (BPKP) melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dana simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 per 31 Desember 2010 dengan cara :
 1. Menentukan saldo kas yang seharusnya ada :
 - a) Menghitung jumlah penerimaan angsuran pokok dan bunga dari kelompok SPP.
 - b) Menghitung jumlah penyetoran atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman kelompok SPP ke rekening SPP.
 - c) Menghitung jumlah penarikan dana bergulir dari rekening dibandingkan dengan penyaluran kembali pinjaman (pinjaman bergulir) ke kelompok SPP.
 2. Menentukan perguliran SPP yang tidak sesuai ketentuan.
 3. Menentukan jumlah pengembalian pokok pinjaman perguliran ke rekening SPP dari kelompok SPP yang tidak sesuai ketentuan.
 4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA SELATAN (BPKP)** terhadap dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : ST-2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 didapat perhitungan kerugian Negara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp.27.094.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :

- 1) Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010
Rp. 57.733.000,-
- 2) Penerimaan
Januari 2011 Rp. 73.476.500,-
Februari 2011 Rp. 54.663.000,-
Jumlah Rp. 128.139.500,-
- 3) Penyetoran
Januari 2011 Rp. 51.891.500,-
Februari 2011 Rp. 104.987.000,-
Jumlah Rp. 156.878.500,-
- 4) Tindak lanjut kekurangan penyetoran penerimaan angsuran /dana SPP Rp.28.739.000,-
- 5) Gaji bulan Desember 2010 yang di bayarkan pada bulan januari 2011 dengan menggunakan sisa dana bergulir namun belum dicatat dalam buku kas harian SPP Rp.1.900.000,-
Jumlah kerugian Keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti
Rp. 27.094.000,-

- Bahwa terhadap Bendahara UPK Buay Pemaca yaitu saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi telah diputus bersalah oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang No 19/Pid.Sus/2013/PN.PLG yang memutuskan saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan tersebut dan membayar uang pengganti sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan telah disetorkan kepada Negara pada tanggal 6 September 2013.
- Bahwa dari perhitungan kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 27.094.000,- telah berkurang dengan telah dibayarnya uang pengganti sebesar Rp.13.000.000,- oleh saksi Deka Trisnawati Binti A. Rusdi tersebut diatas sehingga kerugian Negara yang belum dapat dikembalikan sebesar Rp 14.094.000,- (Empat belas juta Sembilan puluh empat ribu).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 16 April 2015, N0.REG. PERKARA : PDS-01/N.6.14.8/Ft.1/01/2015, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin Aprizal tidak bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi"** sesuai dalam Surat Dakwaan Primer sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi"** sesuai dalam Surat Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan.
5. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp 14.094.000,- (Empat belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) subsidair dari uang pengganti 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Desa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010, tanggal 3 Agustus 2010.
 - b. Asli Lampiran keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010 Tanggal 3 Agustus 2010, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.
 - c. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua atas nama SPP Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09940, tahun 2010.
 - d. Asli 1 (satu) buku Kas Harian Manual SPP tanggal 27 Januari 2009 s/d tanggal 25 April 2011.
 - e. Asli 1 (satu) buah Buku bank SPP Manual tanggal 03 Februari 2011 s/d tanggal 09 September 2011.
 - f. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah antar desa Prioritas Usulan, tanggal 03 Juli 2009.
 - g. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Januari 2011.
 - h. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Februari 2011.
 - i. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
 - k. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua atas nama BLM Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09608, tahun 2010.
 - l. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) buah Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengolah Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan. Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.
Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Buay Pemaca Kab. OKU Selatan.
8. Membebani biaya perkara kepada terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Putusan tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Aprizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ridwan Bin Aprizal dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Aprizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
5. Menetapkan agar Ridwan Bin Aprizal membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.094.000,- (empat belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Desa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010, tanggal 3 Agustus 2010.
2. Asli Lampiran keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010 Tanggal 3 Agustus 2010, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.
3. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua atas nama SPP Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09940, tahun 2010.
4. Asli 1 (satu) buku Kas Harian Manual SPP tanggal 27 Januari 2009 s/d tanggal 25 April 2011.
5. Asli 1 (satu) buah Buku bank SPP Manual tanggal 03 Februari 2011 s/d tanggal 09 September 2011.
6. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah antar desa Prioritas Usulan, tanggal 03 Juli 2009.
7. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Januari 2011.
8. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Februari 2011.
9. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
10. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua atas nama BLM Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09608, tahun 2010.
12. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) buah Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengolah Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan. Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.

Dikembalikan kepada pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan..

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., Terdakwa menerima putusan tersebut atau setidaknya, karena dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Terdakwa tidak menyampaikan permohonan banding atas putusan tersebut, sehingga dapat dianggap bahwa Ia telah menerima putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Muaradua, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JULI ASTRA,SH.MH., pada Tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 07 / Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, tanggal 13 Mei 2015, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2015, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG. No.Bdg :07/ Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 20 Mei 2015, yang diterima oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JULI ASTRA,SH.MH., pada Tanggal 20 Mei 2015, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 07/Akta.Pid.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus-TPK/2015/PN.Plg. tanggal 20 Mei 2015, selain itu Memori Banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama serta diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 28 Mei 2015, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding NOMOR : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG. No. Bdg : 07/ Akta. Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga karenanya dapat dianggap, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Kontra Mamori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., pada Tanggal 13 Mei 2015, dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, JULI ASTRA,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, tanggal 13 Mei 2015, dan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor:02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG.No.Bdg : 07/Akta. Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG., maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL Selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan yang terbukti turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi dirasakan terlampau ringan hanya 1 (Satu) tahun penjara, Dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta Majelis Hakim telah memutuskan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.094.000,- (empat belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Menurut Jaksa Penuntut Umum, Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan subsidiair pidana penjara untuk uang pengganti selama 1 (satu) bulan terlampau ringan.
- Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata – mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat khususnya Tindak Pidana Korupsi. Dengan hukuman yang setimpal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi penangkal lajunya Tindak Pidana Korupsi. Penghukuman terlalu ringan bagi terdakwa, bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang tengah giat-giatnya dilakukan pemerintah. Disamping itu Penghukuman terlalu ringan dapat dianggap dimasyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya dalam penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Tindakan korupsi sesungguhnya sudah merampas hak-hak warga masyarakat yang lain, sehingga semangat masyarakat dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sudah seragam yaitu agar pelaku Tindak Pidana Korupsi dijatuhi hukuman yang tinggi.
- Bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya *“Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia”* menyatakan bahwa “pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
- Untuk memberi pelajaran pada si terdakwa agar supaya tidak melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya seperti tersebut diatas, alasan-alasan mana selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum, memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding, dan menyatakan :

- 1) Menyatakan terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi ".
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- 3) Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.14.094.000,- (empat belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, seperti tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah memepertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, serta masa penangkapan yang perlu diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak pidana korupsi apabila tidak dicegah dan ditangkal, akan semakin meningkat dan meraja lela, serta semakin membahayakan kehidupan bangsa dan Negara, karenanya terhadap setiap pelaku kejahatan korupsi, sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepadanya perlu diperberat, dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perampasan terhadap dana yang menjadi hak orang lain ;
- Tindakan Terdakwa mengakibatkan terhambatnya peredaran uang simpan-pinjam untuk para anggotanya ;
- Dana yang diselewengkan Terdakwa hak dari mereka yang memerlukan modal untuk kegiatan usaha mereka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan, menurut pasal 22 huruf (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah ditentukan, bahwa masa Penangkapan dan atau Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan demikian pengurangan masa penangkapan dan Penahanan, diberlakukan bila Terdakwa terbukti, telah ditangkap dan ditahan, dan tidak bisa dikurangkan apabila Terdakwa tidak ditahan atau tidak di ditangkap dalam kasus tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana perkara ini, pada diktum ke-6 (keenam) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., antara lain Majelis Hakim telah menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa berkas perkara, baik pada tingkat penyidikan, maupun penuntutan serta dipersidangan pengadilan, tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa telah

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 31



ditangkap, karena tidak ditemukan atau tidak dilampirkan Surat Perintah Penangkapan maupun Berita Acara Penangkapannya, dan yang ada hanyalah Perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan Terdakwa, yaitu berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penetapan Penahanan dari Majelis Hakim, oleh karena itu, karena Terdakwa dalam kasus perkara ini hanya ditahan, tapi tidak pernah ditangkap, maka hanya lamanya masa penahan Terdakwa sajalah yang dapat dikurangkan terhadap pidananya yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan masa penangkapan tidak boleh dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, karena Ia tidak terbukti telah ditangkap, dengan demikian dalam amar putusan atau diktum putusan, tidak perlu dicantumkan pengurangan atas masa penangkapan yang terbukti tidak pernah dijalani oleh Terdakwa, dan karenanya diktum ke-6 putusan tersebut perlu diperbaiki, sepanjang mengenai masa penangkapannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan masa penangkapan Terdakwa, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal, 22, ,197, ayat (1), 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 32



KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.,sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan masa penangkapan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Aprizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Ridwan Bin Aprizal dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Aprizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan agar Ridwan Bin Aprizal membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.094.000,- (empat belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Desa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010, tanggal 3 Agustus 2010.
2. Asli Lampiran keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010 Tanggal 3 Agustus 2010, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.
3. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua atas nama SPP Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09940, tahun 2010.
4. Asli 1 (satu) buku Kas Harian Manual SPP tanggal 27 Januari 2009 s/d tanggal 25 April 2011.
5. Asli 1 (satu) buah Buku bank SPP Manual tanggal 03 Februari 2011 s/d tanggal 09 September 2011.
6. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Musyawarah antar desa Prioritas Usulan, tanggal 03 Juli 2009.
7. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Januari 2011.
8. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Februari 2011.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
10. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
11. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua atas nama BLM Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09608, tahun 2010.
12. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) buah Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengolah Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan. Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.

Dikembalikan kepada pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan..

8. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada : hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, oleh Kami : H.SUMANTRI SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HERMAN HELLER HUTAPEA SH., (Hakim Karier) dan ANSYORI,SH. (Hakim Ad Hok) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 07/PEN.PID/2015/PT.PLG., tanggal 29 Juni 2015, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada : hari Kamis tanggal 9 Juli 2015, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBI SH., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.

ttd

ANSYORI, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

H. SUMANTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ASBI. S.H.

Put. No. 07. Pid.Sus-TPK. 2015. Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)